



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Laman : dikti.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 576/E/HK/2013

TENTANG
KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PADA FAKULTAS ATAU PROGRAM
STUDI KEDOKTERAN

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi (terlampir)
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII

Landasan Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;

Dalam rangka penataan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi bidang kedokteran serta untuk meningkatkan kualitas dokter di Indonesia, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan kedokteran adalah pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang tidak terpisahkan pada jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh fakultas atau program studi kedokteran yang terakreditasi untuk menghasilkan dokter yang kompeten.
2. Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan tinggi bidang kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) telah menetapkan Standar Pendidikan Dokter Indonesia yang mengatur antara lain:
 - a. Jumlah mahasiswa institusi pendidikan kedokteran didasarkan pada terpenuhinya standar sarana dan prasarana pendidikan.
 - b. Rasio seluruh mahasiswa dan dosen ekuivalen waktu mengajar penuh untuk tahap akademik maksimal 10 : 1 dan tahap profesi maksimal 5 : 1 sesuai disiplin ilmu terkait.
3. Berdasarkan hasil bimbingan teknis yang dilakukan oleh KKI, ditemukan fakta ketidaktaatan dalam implementasi standar, terutama yang terkait dengan rasio mahasiswa dan dosen; kuota mahasiswa terhadap daya tampung; hasil uji kompetensi dibawah rata-rata nasional; dan belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan tahap profesi.
4. Sehubungan dengan angka 1 dan 2, mohon perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. agar perguruan tinggi mengimplementasikan Standar Pendidikan Dokter Indonesia;
 - b. perguruan tinggi yang akan menyelenggarakan pendidikan kedokteran yang baru harus memiliki rumah sakit dan akses kepada rumah sakit pendidikan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Laman : dikti.kemdikbud.go.id

- c. menerapkan kuota penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

AKREDITASI	HASIL UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA					
	<50%	50% $\leq X <$ 60%	60% $\leq X <$ 70%	70% $\leq X <$ 80%	80% $\leq X <$ 90%	90% $\leq X \leq$ 100%
A	150	170	190	210	230	250
B	100	120	140	160	180	200
C	50	60	70	80	90	100

5. Bagi perguruan tinggi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, akan mendapatkan sanksi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jumlah mahasiswa kedokteran yang terbatas di perguruan tinggi dipahami dapat mempermudah penjaminan mutu lulusan di setiap perguruan tinggi dan mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan.
7. Sebagai konsekuensi dari ketentuan kuota penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka jumlah mahasiswa yang diterima masuk ke Program Studi Kedokteran akan menurun, sehingga dapat dibuka beberapa program studi baru di beberapa perguruan tinggi yang telah mengusulkan dan memenuhi syarat.

Demikian surat edaran ini untuk dipedomani dan mulai berlaku sejak tahun akademik 2014/2015. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

35 Juni 2013
Direktur Jenderal,

Joko Santoso
NIP 195309091978031003



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
3. Sesditjen Dikti dan para Direktur di Ditjen Dikti;
4. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia; dan
5. Dekan Fakultas Kedokteran / Ketua Prodi Kedokteran.

**LAMPIRAN SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Nomor : 576/E/HK/2013

Tanggal : 25 Juni 2013

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI
1.	Universitas Abdurrahman Riau
2.	Universitas Abulyatama
3.	Universitas Airlangga
4.	Universitas Al-Khairat Palu
5.	Universitas Andalas
6.	Universitas Baiturrahmah
7.	Universitas Batam
8.	Universitas Bengkulu
9.	Universitas Brawijaya
10.	Universitas Cenderawasih
11.	Universitas Diponegoro
12.	Universitas Gadjah Mada
13.	Universitas Gunung Jati Cirebon
14.	Universitas Haluoleo
15.	Universitas Hang Tuah
16.	Universitas Hasanuddin
17.	Universitas HKBP Nomensen Medan
18.	Universitas Indonesia
19.	Universitas Islam Al Azhar Mataram
20.	Universitas Islam Bandung
21.	Universitas Islam Indonesia
22.	Universitas Islam Malang
23.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
24.	Universitas Islam Sultan Agung
25.	Universitas Islam Sumatera Utara
26.	Universitas Jambi
27.	Universitas Jember
28.	Universitas Jenderal Ahmad Yani
29.	Universitas Jenderal Soedirman
30.	Universitas Katolik Atma Jaya
31.	Universitas Kristen Duta Wacana
32.	Universitas Kristen Indonesia
33.	Universitas Kristen Krida Wacana
34.	Universitas Kristen Maranatha
35.	Universitas Lambung Mangkurat
36.	Universitas Lampung

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI
37.	Universitas Malahayati
38.	Universitas Malikussaleh Aceh
39.	Universitas Mataram
40.	Universitas Methodis Indonesia
41.	Universitas Muhammadiyah Jakarta
42.	Universitas Muhammadiyah Makassar
43.	Universitas Muhammadiyah Malang
44.	Universitas Muhammadiyah Palembang
45.	Universitas Muhammadiyah Semarang
46.	Universitas Muhammadiyah Sumatera
47.	Universitas Muhammadiyah Surakarta
48.	Universitas Mulawarman
49.	Universitas Muslim Indonesia
50.	Universitas Nusa Cendana Kupang
51.	Universitas Padjajaran
52.	Universitas Palangkaraya
53.	Universitas Pattimura
54.	Universitas Pelita Harapan
55.	Universitas Pembangunan Nasional
56.	Universitas Prima Indonesia
57.	Universitas Riau
58.	Universitas Sam Ratulangi
59.	Universitas Sebelas Maret
60.	Universitas Sriwijaya
61.	Universitas Sumatera Utara
62.	Universitas Syiah Kuala
63.	Universitas Tadulako Palu
64.	Universitas Tanjungpura Pontianak
65.	Universitas Tarumanagara
66.	Universitas Trisakti
67.	Universitas Udayana
68.	Universitas Warmadewa
69.	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
70.	Universitas Yarsi
71.	Universitas Katolik Widya Mandala
72.	Universitas Muhaamadiyah Yogyakarta